



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/131/Kept./403.013/2025  
TENTANG

TIM KERJA PENILAIAN MANDIRI INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PADA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas kebijakan pemerintah daerah, diselenggarakan penilaian kualitas kebijakan melalui instrumen Indeks Kualitas Kebijakan;  
b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Penilaian Mandiri Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 135);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Penilaian Mandiri Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025,

dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan, penyediaan, dan memasukkan data dukung kebijakan Indeks Kualitas Kebijakan sesuai dengan tata cara penilaian yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
  - b. melaksanakan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan terhadap kebijakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;
  - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 3 Juli 2025

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
NANIK ENDANG RUSMINIARTI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 100.3.4.2/130/Kept./403.013/2025  
 TANGGAL : 3 Juli 2025

---

**TIM KERJA PENILAIAN MANDIRI INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PADA  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
 TAHUN 2025**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Penasehat	1. Bupati 2. Wakil Bupati	
II.	Pengarah	Sekretaris Daerah	
III.	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
IV.	A. Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	B. Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
V.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
VI.	Anggota	1. Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga; 3. Kepala Dinas Perhubungan; 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 7. 3 (tiga) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;	Aulina Hamidah, S.H.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		8. 6 (enam) Pejabat Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Safira Niken Daniswari, S.H.;</li> <li>b. Nova Orvia, S.H.;</li> <li>c. M. Nur Ahsin, S.H.;</li> <li>d. Pebi Anggraini, S.H.;</li> <li>e. Sunu Wijayanto, S.H.;</li> <li>f. Misrof Aditya, S.H.</li> </ul>

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

